



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ETIKA SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan akademik harus dilandasi pada kepatuhan terhadap nilai-nilai etika moral dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka sivitas akademika dan tenaga kependidikan sebagai insan akademik memiliki kewajiban untuk patuh terhadap etika;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman perlu diatur etika akademik sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Rektor tentang etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 603);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disingkat UNMUL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UNMUL.

3. Fakultas adalah pengkoordinasi dan/atau pelaksana akademik di lingkungan UNMUL.
4. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
5. Program Studi adalah satuan pendidikan yang memiliki kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau vokasi, dan/atau profesi.
6. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa yang berada di lingkungan UNMUL.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNMUL dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik berasal dari UNMUL maupun dari luar UNMUL;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan di UNMUL.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNMUL.
10. Etika adalah nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam melaksanakan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi baik sebagai individu maupun atas nama lembaga.
11. Majelis Etik adalah tim yang bertugas memeriksa dan menetapkan sanksi pelanggaran etika.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Asas
Pasal 2

Etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan asas:

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. tanggung jawab;
- d. kemanusiaan;

- e. keberadaban; dan
- f. kemartabatan.

**Tujuan
Pasal 3**

Pengaturan tentang etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan bertujuan untuk membangun sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki moral, sikap, karakter, dan sopan santun sehingga tercipta suasana kehidupan kampus yang kondusif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

**Ruang lingkup
Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan tentang etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. Etika dasar;
- b. Etika dosen;
- c. Etika mahasiswa;
- d. Etika tenaga kependidikan;
- e. Penghargaan;
- f. Pelanggaran;
- g. Sanksi; dan
- h. Majelis Etik.

**BAB III
ETIKA DASAR
Pasal 5**

Etika dasar sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNMUL adalah sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah dan tidak melakukan semua bentuk penyimpangan paham kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika

- c. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, universitas, bangsa, dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menaati etika, hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak asasi manusia;
- e. Mempunyai akhlak terpuji : sopan, jujur, disiplin, berintegritas, loyal, saling menghargai, dan bertanggung jawab;
- f. Jujur, disiplin, berintegritas, loyal, dan bertanggung jawab;
- g. Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat;
- h. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kemanusiaan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan;
- i. Bertindak objektif, tidak mempersulit, tidak intimidatif, tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang ekonomi sosial dalam semua aktivitas;
- j. Bekerjasama dalam meningkatkan kapasitas ilmiah dan profesionalisme untuk kemajuan UNMUL;
- k. Berpenampilan (pakaian, riasan, asesoris) sopan;
- l. Tidak melakukan tindak asusila di lingkungan kampus;
- m. Tidak melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sesama civitas akademika dan tenaga kependidikan;
- n. Mencegah dan tidak melakukan semua bentuk penyimpangan paham kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengarah kecurangan, kekerasan secara fisik maupun non fisik, perundungan secara verbal atau non verbal, kekerasan dan/atau pelecehan seksual, perzinahan, penyimpangan seksual (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ LGBT), penyimpangan sosial, perselingkuhan, pornografi, dan porno aksi baik di dalam maupun di lingkungan UNMUL;

- o. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- p. Tidak merokok dalam ruang kerja, ruang perkuliahan di lingkungan kampus dan/atau di tempat-tempat yang dilarang;
- q. Tidak menggunakan fasilitas tanpa seizin yang berwenang dan efektif, efisien, serta berhati-hati dalam penggunaan sarana prasarana yang merupakan tanggung jawab UNMUL;
- r. mencegah dan tidak melakukan semua bentuk penyimpangan yang mengarah pada radikalisme dan/atau terorisme.

BAB IV
ETIKA SIVITAS AKADEMIKA
Bagian Kesatu
Etika Dosen dalam Pendidikan
Pasal 6

Etika dosen dalam bidang pendidikan yaitu:

- a. Berkewajiban mendidik mahasiswa secara professional, penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila;
- b. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran;
- c. Tidak meminta, menerima, sesuatu dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan yang memungkinkan mempengaruhi objektivitas dosen sebagai pendidik;
- d. Melakukan kegiatan pendidikan pada saat jam kerja di dalam lingkungan kampus kecuali atas izin ketua program studi;

Etika Dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA), Pembimbing, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Magang
Pasal 7

(1) Etika Dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA) yaitu:

- a. Mendampingi mahasiswa dalam kegiatan akademik dengan sepenuh hati, teliti, dan cermat.
- b. Menyediakan waktu yang terjadwal untuk konsultasi melalui tatap muka dan/atau daring sesuai keadaan dan/atau kebutuhan.
- c. Memberikan pendampingan terkait perencanaan studi mahasiswa bimbingannya yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi sesuai waktu yang telah dialokasikan oleh Program Studi.
- d. Memberikan saran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingannya selama menempuh studi
- e. Memantau kegiatan mahasiswa bimbingannya selama menempuh studi di UNMUL

(2) Etika Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, PKL, dan Magang yaitu:

- a. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan ~~akademik~~, penelitian dan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, PKL dan magang dengan sepenuh hati, teliti, dan cermat;
- b. Menyediakan waktu yang pembimbingan pada saat jam kerja di dalam lingkungan kampus kecuali atas izin ketua program studi;
- c. Tidak melakukan pembimbingan di tempat-tempat yang memungkinkan tindakan tidak terpuji kecuali ada pihak lain selama kegiatan pembimbingan;
- d. Tidak meminta ataupun menerima, sesuatu dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan yang memungkinkan mempengaruhi tugas sebagai pembimbing.

Etika Dosen dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penulisan Karya Ilmiah

Pasal 8

Etika dosen dalam penelitian, yakni:

- a. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sahih;

- b. Tidak menggunakan data maupun dokumentasi pihak lain tanpa seijin pemiliknya;
- c. Dalam penelitian berkelompok maka antar anggota kelompok harus terbuka dalam menggunakan data, metode, hasil dan gagasan;
- d. Tidak merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi, memalsukan hasil dan/atau informasi ke dalam karya ilmiah.
- e. Semua proses penelitian harus memperhatikan aspek kelestarian dan keselamatan makhluk hidup dan lingkungan.
- f. Penelitian harus memperhatikan keharmonisan dan keutuhan bangsa.

Pasal 9

Etika dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, yakni:

- a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan dan berkesinambungan.
- b. Menjaga kelestarian adat, budaya dan kearifan lokal.
- c. Memprioritaskan program kepada kelompok rentan.
- d. Memihak kepada kepentingan masyarakat luas dan mempunyai manfaat yang besar bagi mereka.

Pasal 10

Etika dosen dalam penulisan karya, yakni:

- a. Mencantumkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat atau berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat sebagai penulis dalam artikel yang akan dipublikasikannya;
- b. Tidak menggunakan artikel dari kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dilaksanakan tanpa seijin atasan sebagai bagian dalam laporan kinerjanya;
- c. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiasi atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

Etika Dosen dalam Melaksanakan Studi Lanjut

Pasal 11

Etika Dosen dalam melaksanakan studi lanjut, yaitu:

- a. Mendapat ijin dari atasannya secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Melaporkan kemajuan studinya atau pelaksanaan kegiatannya studinya kepada atasan Secara periodik (tiap semester);
- c. Menggunakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang diperoleh untuk kepentingan studi lanjut dan melaporkan kepada atasan;
- d. Melaksanakan tridharma setelah menyelesaikan studi.

**Etika Dosen dalam Melaksanakan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
di Luar Fakultas Baik di Dalam maupun di Luar Universitas
Mulawarman
Pasal 12**

Etika Dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma di luar fakultas baik di dalam maupun di luar Universitas Mulawarman, yaitu:

- a. Kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di luar fakultas harus seijin atasan secara tertulis;
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat secara tertulis kepada atasannya;
- c. Tetap mengutamakan tugas pokoknya sebagai dosen/sivitas akademika Universitas Mulawarman;
- d. Lebih mengutamakan kepentingan fakultas dan/ atau universitas dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai *home base* jika sewaktu-waktu fakultas atau universitas memerlukannya;
- e. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat fakultas dan/atau universitas serta bangsa dan negara;

**Bagian Kedua
Etika Mahasiswa di Lingkungan UNMUL
Pasal 13**

Etika mahasiswa dalam melakukan aktivitas di lingkungan UNMUL yaitu :

- a. Senantiasa menjaga, memelihara fasilitas UNMUL serta menjaga kebersihan , keamanan serta ketertiban;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan UNMUL;
- c. Menjaga atmosfir akademik yang menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;

- d. Berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal dengan menjaga kesantunan;

Etika Mahasiswa dalam Melaksanakan Kegiatan Kuliah
Pasal 14

Etika mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kuliah, yaitu :

1. Perkuliahan Luring

- a. Hadir tepat waktu, jika terlambat meminta izin kepada Dosen;
- b. Membantu dosen dalam persiapan belajar mengajar;
- c. Menyimak dosen atau pemateri dengan seksama;
- d. Tertib, tidak membuat keributan;
- e. Meminta izin sebelum berbicara ataupun keluar kelas;
- f. Meminta izin atau dispensasi jika tidak mengikuti perkuliahan ke Program Studi dalam hal Mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat nasional atau internasional;
- g. Mengisi presensi atas nama pribadi.

2. Perkuliahan Daring,

- a. Bergabung tepat waktu, jika terlambat bergabung meminta izin kepada Dosen;
- b. Membuka kamera sepanjang perkuliahan, kecuali jika diizinkan;
- c. Menulis nama sesuai Sistem Informasi Akademik (SIA) pada akun dengan lengkap
- d. Meminta izin sebelum berbicara dengan mengaktifkan fitur angkat tangan;
- e. Tidak mengaktifkan mikrofon selama perkuliahan berlangsung, kecuali diizinkan saat bertanya atau menjawab pertanyaan dosen.
- f. Tidak merekam selama perkuliahan, kecuali diizinkan;
- g. Mengisi presensi atas nama pribadi pada link yang disediakan;
- h. Tidak melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan;
- i. Wajib berkomunikasi, jika terdapat kendala pada jaringan internet saat perkuliahan daring.

Etika Mahasiswa dalam Penulisan Tugas Akhir, Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 15

Etika dalam melakukan penulisan tugas akhir, karya ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu:

- a. Dilarang melakukan plagiasi dalam penulisan tugas akhir, karya ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Wajib menyertakan nama seluruh dosen pembimbing tugas akhir, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penulisan karya ilmiah. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) dosen pembimbing maka pembimbing utama yang bertindak sebagai *co author*
- c. Wajib menjaga kejujuran. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan mana pun.
- d. Menjunjung Hak atas Kekayaan Intelektual karena berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan.

Etika Mahasiswa dalam Melaksanakan Kegiatan di luar Universitas Mulawarman Pasal 16

Etika Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di luar Universitas Mulawarman yaitu:

- a. Selama mengamalkan keilmuannya di masyarakat, wajib menjunjung tinggi norma dan etika di masyarakat.
- b. Berpenampilan disesuaikan dengan tata tertib dimana kegiatan dilaksanakan.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi di tempat dilaksanakannya kegiatan, kecuali atas izin pihak yang berwenang.

BAB V ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Etika Memberikan Pelayanan dan/atau Layanan Pasal 17

Etika Tenaga kependidikan yaitu:

- a. Berkewajiban memiliki komitmen terhadap waktu kerja saat masuk dan pulang kerja dalam memberikan layanan terhadap penerima pelayanan;
- b. memberikan informasi kepada atasan mengenai kehadiran dalam memberikan pelayanan;
- c. tidak meminta ataupun menerima, sesuatu dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan yang memungkinkan mempengaruhi profesionalisme dalam menjalankan tugas;
- d. menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan, civitas akademika, lembaga/instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum penerima layanan di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Mulawarman;
- e. memegang teguh rahasia lembaga/institusi yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan prima serta hasil kerja kepada atasan langsung;
- g. Tenaga kependidikan yang mengikuti organisasi yang baik di dalam maupun di luar UNMUL, wajib meminta izin kepada atasan;
- h. Memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien dalam bekerja, tidak memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan pribadi;

BAB VI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNMUL dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat;
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis;
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi;

4. Pelanggaran sedang juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan;
5. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat;
6. Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran sedang yang tidak diindahkan.

Pelanggaran Ringan Dosen

Pasal 19

1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain tanpa melaporkan kepada Koordinator Program Studi dan/ atau Ketua Jurusan serta tanpa kesepakatan dengan mahasiswa yang berpotensi merugikan mahasiswa;
2. Berpakaian tidak sopan, sandal, berambut tidak rapi, riasan serta asesoris yang berlebihan selama berkegiatan belajar mengajar di dalam kampus;
3. Memakai topi di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar, dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan;
4. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar, dan praktikum;
5. Bercakap-cakap, bersenda gurau, makan, membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar, dan praktikum yang sedang berlangsung.;
6. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain;
7. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium, dan tempat-tempat lain yang tidak dibenarkan untuk merokok.

Pelanggaran Sedang Dosen

Pasal 20

1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan, dan penyelesaian tugas akhir;
2. Melontarkan kata-kata tidak patut, kasar, ejekan, cemoohan, SARA, hinaan, teriakan, dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan orang lain;
3. Memarahi sesama dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya;
4. Memanfaatkan mahasiswa untuk kegiatan yang mengarah pada kepentingan pribadi atau golongan;
5. Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi dan yang melanggar etika sosial, moral, dan kepribadian.
6. Melakukan tindakan non fisik/ perundungan secara verbal atau non verbal terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang lain;
7. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa;
8. Menghina dan menghujat baik verbal maupun non-verbal kepada sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang lain;
9. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.
10. Melakukan pelecehan seksual secara verbal maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang lain;
11. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi hingga menimbulkan kerusakan dan kerugian UNMUL.

12. Menerima, sesuatu dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan yang memungkinkan mempengaruhi objektivitas dosen sebagai pendidik.

Pelanggaran Berat Dosen

Pasal 21

1. Melakukan perbuatan asusila di dalam kampus atau di luar kampus;
2. Melakukan perbuatan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus;
3. Melakukan pelecehan dan/ atau kekerasan seksual baik kontak fisik maupun non-fisik, perzinahan, penyimpangan seksual (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ LGBT), penyimpangan sosial, perselingkuhan, pornografi, dan porno aksi baik di dalam maupun luar UNMUL.
4. Melakukan plagiat, membajak hak cipta, dan hak paten orang atau badan lain.
5. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi.
6. Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
7. Meminta sesuatu dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan yang memungkinkan mempengaruhi objektivitas dosen sebagai pendidik;
8. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
9. Melakukan kekerasan secara fisik yang menimbulkan cedera berat, cacat permanen terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, keluarga dan orang lain;
10. Menyebarkan dengan sengaja hal-hal yang bersifat pornografi.
11. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
12. Membawa, menyebarkan (mengedarkan), dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
13. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.

14. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme.
15. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
16. Melakukan semua bentuk penyimpangan yang mengarah pada radikalisme atau terorisme atau penyimpangan dalam keyakinan beragama, penganut kepercayaan dan/atau Pancasila;
17. Bergabung dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah.

**Pelanggaran Ringan Mahasiswa
Pasal 22**

1. Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Berpakaian tidak sopan, memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi, dan berpenampilan berlebihan di dalam kampus.
3. Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
5. Menggunakan *handphone* pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
7. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya dalam kegiatan perkuliahan tanpa seizin dosen.
8. Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.

9. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
10. Melakukan komunikasi yang tidak pantas kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Merokok di dalam ruang kuliah, laboratorium, dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.

**Pelanggaran Sedang Mahasiswa
Pasal 26**

1. Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap dosen, dan tenaga kependidikan.
2. Membeli atau mengubah nilai hasil ujian.
3. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis atau ujian.
4. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
5. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
6. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain.
7. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
8. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
9. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.

10. Mencabut, menebang pohon, dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
11. Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan fakultas atau universitas.
12. Melakukan perbuatan yang merusak sarana dan prasarana pendidikan, mengganggu keamanan dan kenyamanan sivitas akademika UNMUL;
13. Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.

**Pelanggaran Berat Mahasiswa
Pasal 27**

1. Melakukan perbuatan asusila di dalam kampus atau di luar kampus;
2. Melakukan perbuatan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus;
3. Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, Dosen, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, Tenaga Kependidikan, dan orang lain.
4. Membeli dan mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi;
5. Melakukan pelecehan dan/ atau kekerasan seksual baik kontak fisik maupun non-fisik, perzinahan, penyimpangan seksual (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ LGBT), penyimpangan sosial, perselingkuhan, pornografi, dan porno aksi baik di dalam maupun luar UNMUL;
6. Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
7. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
8. Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
9. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme.

10. Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
11. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar.
12. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban, dan merusak fasilitas universitas dan orang lain.
13. Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi;
14. Bergabung dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah.
15. Melakukan kekerasan secara fisik yang menimbulkan cedera berat, cacat permanen terhadap sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan orang lain;

**Pelanggaran Ringan tenaga kependidikan
Pasal 28**

1. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam rapat atau pertemuan formal;
2. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat atau pertemuan formal;
3. Mengaktifkan dan menggunakan laptop di dalam rapat atau pertemuan formal yang tidak berkaitan dengan rapat atau pertemuan tersebut;
4. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal;
5. Tidak berpakaian sopan, memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi, dan tidak berpenampilan sopan di dalam kampus;
6. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium, dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan;

7. Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu rapat atau pertemuan formal;
8. Tidak memanfaatkan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai;
9. Mengganggu waktu kerja Tenaga Kependidikan lain;
10. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

**Pelanggaran Sedang tenaga kependidikan
Pasal 29**

1. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dibenarkan;
2. Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya;
3. Melontarkan kata-kata tidak patut, kasar, ejekan, cemoohan, SARA, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain;
4. Memarahi sesama tenaga kependidikan, Dosen atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya;
5. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama tenaga kependidikan atau terhadap orang lain;
6. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama pegawai administrasi atau terhadap orang lain.
7. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama tenaga kependidikan atau orang lain.

8. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi hingga menimbulkan kerusakan dan kerugian UNMUL.
9. Memanfaatkan mahasiswa, pegawai lain, atau dosen untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
10. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

**Pelanggaran Berat tenaga kependidikan
Pasal 30**

1. Pelanggaran Berat dikenakan kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar etika dasar pada Pasal 5 huruf a,b,c,d,e
2. Melakukan perbuatan asusila di dalam kampus atau di luar kampus;
3. Melakukan perbuatan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus;
4. Menghina dan menghujat sesama tenaga kependidikan atau orang lain.
5. Memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok;
6. Melakukan pelecehan dan/ atau kekerasan seksual baik kontak fisik maupun non-fisik, perzinahan, penyimpangan seksual (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ LGBT), penyimpangan sosial, perselingkuhan, pornografi, dan porno aksi baik di dalam maupun luar UNMUL;
7. Melakukan dan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
8. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
9. Membawa, menyebarluaskan (mengedarkan), dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
10. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

11. Melakukan kekerasan secara fisik yang menimbulkan cedera berat, cacat permanen terhadap sesama Tenaga Kependidikan, Dosen, Mahasiswa, keluarga dan orang lain;
12. Menarik pungutan liar dari sesama tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa atau orang lain.
13. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme.
14. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
15. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis, atau disertasi.
16. Bergabung dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah.

BAB VII
SANKSI
Pasal 31

1. Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk dalam sanksi pada pelanggaran ringan meliputi:
 - a. Sanksi Ringan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai berikut.
 - (1) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - (2) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis
 - (3) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
 - b. Sanksi Sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut.
 - (1) Sanksi akademik bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik atau non akademik untuk jangka waktu tertentu.

- (2) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
- c. Sanksi Sedang bagi mahasiswa sebagai berikut.
- (1) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester.
 - (2) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
- d. Sanksi Berat bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
- (1) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - (2) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
 - (3) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (4) Dilaporkan kepada Majelis aparatur sipil Negara untuk diproses lebih lanjut.
 - (5) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- e. Sanksi Berat bagi mahasiswa dapat berupa:
- (1) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun (dua semester) atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
 - (2) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (3) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
 - (4) memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran Kode Etik dan Etika Akademik.
 - (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (1) dan (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
 - (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (5) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, media

massa, dan/atau forum lain atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh mahasiswa bersangkutan dan pejabat lain yang dituangkan dalam Pengumuman.

- (7) Apabila mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Etik.
- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Majelis Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila sivitas akademika dan tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Majelis Etik tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan, proses dapat dilanjutkan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Etik.
- (5) Sivitas akademika dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAJELIS ETIK

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 33

Dalam melaksanakan penegakan terhadap Kode Etik dibentuk Majelis Etik yang berasal dari anggota senat Fakultas dan Komisi Etik Senat Universitas.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Keanggotaan
Pasal 34

Majelis Etik berkedudukan di Fakultas dan Universitas.

Pasal 35

- (1) Majelis Etik berjumlah 3 (tiga) orang pada tingkat Fakultas dan 5 (lima) orang pada tingkat Universitas, yang terdiri dari :
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Majelis Etik dapat membentuk Panitia *ad-hoc*.

Pasal 36

- (1) Majelis Etik Universitas melaksanakan fungsi pada tingkat banding dan terakhir di Universitas
- (2) Anggota Majelis Etik Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui Pejabat Pembina sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Pasal 37

- (1) Majelis Etik Fakultas adalah Majelis Etik pada tingkat pertama.
- (2) Anggota Majelis Etik Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas dasar usulan dari Dekan.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 38

Majelis Etik bertugas:

1. Memeriksa sivitas akademik dan tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari Sivitas Akademik dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Dekan dan/ atau Rektor mengenai pemberian sanksi dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan Sivitas Akademika atau Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Pegawai atau temuan karena kegiatan pengawasan.
- (2) Setiap Civitas Akademik dan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti dan menelaah pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti dan menelaah pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian dan telaah atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan

pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral atau sanksi hukuman disiplin.

- (8) Apabila klausul ayat (6) Pejabat Pembina Kepegawaian mengalami kesulitan dalam menelusuri pelanggaran dapat meneruskan kepada Majelis Etik dalam hal pelanggaran dibidang Kode Etik.

Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Etik, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Majelis Etik diatur dalam lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini diputuskan bersama-sama dengan Senat Universitas.

Pasal 42

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M Si, IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ETIKA CIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**PEDOMAN PENEGAKAN PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN
ETIKA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**A. Pedoman Penegakan Dugaan Pelanggaran Etika Universitas
Mulawarman ditingkat Fakultas:**

Dalam penegakan terhadap dugaan pelanggaran Etika Universitas
Mulawarman diatur hal-hal sebagai berikut

- 1) Pengaduan dugaan pelanggaran etika civitas akademika dan tenaga kependidikan disampaikan melalui surat pengaduan yang ditandatangani oleh pengadu di atas materai dan ditujukan kepada Senat Fakultas atau adanya tindak lanjut atas temuan atasan atau kegiatan pengawasan;
- 2) Pengaduan dugaan pelanggaran etika civitas akademika dan tenaga kependidikan harus disertai dengan penyerahan minimal 2 (dua) barang bukti yang disampaikan kepada Senat Fakultas. Alat bukti tersebut adalah :
Pertama, Keterangan saksi.
Kedua, keterangan ahli.
Ketiga, surat atau tulisan.
Keempat, petunjuk.
Kelima, keterangan para pihak.
Keenam, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi .
- 3) Sehubungan dengan butir 1) dan 2) pihak pengadu berhak memperoleh surat tanda bukti pengaduan dari Senat Fakultas yang

didalamnya juga mencantumkan jenis dan jumlah barang bukti yang diserahkan pihak pengadu. Surat tanda bukti pengaduan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Senat Fakultas dan dicatatkan dalam buku pengaduan dugaan pelanggaran etika civitas akademika dan tenaga kependidikan yang disiapkan sebelumnya;

- 4) Pengaduan yang telah dicatatkan diteruskan kepada Dekan;
- 5) Dekan menunjuk / menugaskan 3 (tiga) orang dosen sebagai Majelis Etik Fakultas (MEF) dengan persyaratan:
 - a. Menduduki jabatan fungsional minimal Lektor
 - b. Berpendidikan minimal S3 (Doktor)
 - c. Memiliki rekam jejak baik yang ditunjukkan oleh rekomendasi atasan langsung secara tertulis.
- 6) Majelis Etik Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, serta anggota dan bertugas paling lama 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang satu kali periode.
- 7) Dekan melanjutkan pengaduan beserta bukti-bukti permulaan kepada MEF yang terbentuk.
- 8) Selanjutnya MEF menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran etika civitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Etika Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman;
- 9) MEF melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan oleh pihak pengadu;
- 10) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran etika civitas akademika dan tenaga kependidikan maka MEF mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak pengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 11) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh MEF layak untuk ditindaklanjuti, maka MEF memanggil Terduga untuk diberi tahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran etika civitas

akademika dan tenaga kependidikan. Terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;

- 12) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada MEF menyampaikan kepada Dekan atas hasil pemeriksaan atau rekomendasi disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 13) Apabila Terduga memenuhi panggilan MEF maka proses berlanjut;
- 14) MEF meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- 15) Apabila setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka MEF memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka MEF menyampaikan kepada Dekan atas hasil pemeriksaan atau rekomendasi disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 16) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MEF mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 17) Apabila diperlukan, MEF dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 18) MEF dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 19) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, MEF melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan UNMUL;
- 20) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, MEF mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 21) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka MEF menyampaikan kepada Pihak yang mengadu

bahwa tidak terjadi pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNMUL. Dekan mendapatkan tembusan risalah rapat.

- 22) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan UNMUL, maka MEF menyampaikan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan. Dekan menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan kepada terduga.
- 23) Apabila dalam waktu 3 hari setelah Dekan menyampaikan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan kepada terduga maka penanganan pengaduan ini dinyatakan selesai.
- 24) Apabila pihak terduga keberatan atas Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan maka terduga dapat mengajukan keberatan kepada Senat Universitas paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada terduga secara patut.

B. Pedoman Penegakan Dugaan Pelanggaran Etika Universitas Mulawarman ditingkat Universitas:

Penanganan Pelanggaran Etika tingkat Universitas terdiri dari adanya pelanggaran di Lingkungan Rektorat dan/atau Perpustakaan dan/atau adanya keberatan dari terduga atas Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademia dan Tenaga Kependidikan dari MEF

B.1. Penanganan Pelanggaran Etika tingkat Universitas terdiri dari adanya pelanggaran di Lingkungan Rektorat dan Perpustakaan

- a) Pelanggaran pada Lingkungan Rektorat dan Perpustakaan dapat dilaporkan Kepada Senat Universitas, Senat Universitas membentuk Majelis Etika Universitas kemudian disingkat MEU melalui Surat Keputusan Ketua Senat.

- b) Penanganan pengaduan pada tingkat universitas bersifat final dan mengikat
 - c) Proses Pemeriksaan
- B.2. Permohonan keberatan dari terduga atas Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dari MEF
- a) Apabila pihak terduga keberatan atas Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan maka terduga dapat mengajukan keberatan kepada Senat Universitas paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada terduga secara patut.
 - b) Senat Universitas mencatatkan dalam buku pengaduan lalu, Ketua Senat Universitas membentuk MEU yang terdiri dari 3 (tiga) dosen dengan persyaratan:
 - 1. Anggota Senat Universitas
 - 2. minimal Lektor
 - 3. Pendidikan Minimal S3(Doktor)
 - 4. Rekam jejak baik dengan ditunjukan rekomendasi atasan langsung
 - c) MEU yang terbentuk melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
 - d) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNMUL, maka MEU mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
 - e) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh MEU layak untuk ditindaklanjuti, maka MEU memanggil Terduga untuk diberi tahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Etika Sivitas

Akademia dan Tenaga Kependidikan. Terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;

- f) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada MEU menyampaikan kepada Rektor melalui ketua MEU atas hasil pemeriksaan atau rekomendasi disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- g) Apabila Terduga memenuhi panggilan MEU, maka proses berlanjut;
- h) MEU meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja;
- i) Apabila setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka MEU memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka MEU menyampaikan kepada Rektor melalui ketua MEU putusan hasil penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- j) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MEU mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- k) Apabila diperlukan, MEU dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaanya;
- l) MEU dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- m) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, MEU melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNMUL;
- n) bukti-bukti pelanggaran yang ada MEU menyampaikan kepada Rektor melalui ketua MEU disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;

- o) Apabila Terduga memenuhi panggilan MEU, maka proses berlanjut;
- p) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, MEU mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- q) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka MEU menyampaikan kepada pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNMUL dengan tembusan kepada Rektor dan atasan langsung diperiksa.
- r) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNMUL, maka MEU menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan kepada Rektor dan atasan langsung diperiksa melalui ketua MEU disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juli 2023


Dr. Ir. H. Abdunnur, M Si, IPU
NIP. 19670308 199203 1 001



PEDOMAN ETIK

**Dosen, Mahasiswa, dan
Tenaga Kependidikan**

**Universitas Mulawarman
2023**

**PEDOMAN ETIK
DOSEN, MAHASISWA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, *Pedoman Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman* ini dapat disusun sebagai panduan resmi dalam membangun budaya etis di lingkungan kampus.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterbukaan di seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. Dokumen ini berfungsi sebagai rujukan utama bagi seluruh sivitas akademika dalam bersikap, berperilaku, dan berinteraksi secara harmonis, serta sebagai acuan untuk menjaga citra dan reputasi Universitas Mulawarman.

Isi pedoman ini memuat prinsip-prinsip etika dasar, tata perilaku sesuai peran masing-masing unsur sivitas akademika, mekanisme pembinaan, penghargaan, penegakan secara ringkas, dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab. Mekanisme penegakan yang bersifat teknis dan detail mengacu pada peraturan etika yang berlaku di tingkat universitas, sehingga pedoman ini tidak hanya menjadi instrumen penegakan, tetapi juga pembinaan dan pengembangan budaya etis.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pedoman ini dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh semua pihak demi terwujudnya kehidupan akademik yang bermartabat, berdaya saing, dan berorientasi pada mutu.

Samarinda, 23 September 2023
Rektor
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU

DAFTAR ISTILAH

1. **Pedoman Etik** – Dokumen panduan resmi Universitas Mulawarman yang memuat nilai, prinsip, dan tata perilaku dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
2. **Dosen** – Pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi yang memiliki tugas tridarma.
3. **Mahasiswa** – Peserta didik yang terdaftar secara resmi dan mengikuti proses pendidikan di Universitas Mulawarman.
4. **Tenaga Kependidikan** – Pegawai universitas yang bertugas menunjang pelaksanaan tridarma melalui administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
5. **Etika** – Prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman perilaku.
6. **Komisi Etik** – Tim universitas yang dibentuk untuk membantu penegakan dan pembinaan etika.
7. **Penghargaan** – Bentuk pengakuan atas penerapan nilai dan perilaku sesuai pedoman etik.
8. **Sanksi** – Konsekuensi atas pelanggaran pedoman etik.
9. **Pembinaan Etika** – Upaya yang dilakukan universitas untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai etika.
10. **Sivitas Akademika** – Seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Mulawarman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISTILAH	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan	7
1.3 Manfaat.....	7
1.4 Ruang Lingkup	8
1.5 Dasar Hukum dan Rujukan	8
BAB II.....	9
PRINSIP ETIKA DASAR	9
2.1 Nilai-Nilai Utama	9
2.2 Asas-Asas Perilaku Akademik.....	10
2.3 Keterkaitan Nilai dengan Visi dan Misi Universitas	10
BAB III	11
ETIKA DOSEN.....	11
3.1 Etika Akademik dan Pengajaran	11
3.3 Etika Pengabdian kepada Masyarakat	12
3.4 Etika Hubungan dengan Mahasiswa dan Kolega	12
BAB IV	14
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN	14
4.1 Etika Pelayanan Administratif.....	14
4.2 Etika Kerja Sama dan Komunikasi.....	14
4.3 Etika Pemeliharaan Data dan Aset	15
BAB V	16
ETIKA MAHASISWA.....	16
5.1 Etika Akademik dan Pembelajaran.....	16
5.2 Etika Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	16
5.3 Etika Interaksi Sosial.....	17
BAB VI	18
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN	18
6.1 Program Pembinaan Etika.....	18
6.2 Penghargaan bagi Teladan Etika	18

6.3 Bentuk dan Mekanisme Penghargaan.....	19
BAB VII.....	20
7.1 Prinsip Penegakan	20
7.2 Gambaran Umum Mekanisme Penegakan	20
7.3 Hubungan dengan Peraturan Etika Universitas.....	21
BAB VIII	22
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	22
8.1 Prinsip Umum Kewenangan dan Tanggung Jawab.....	22
8.3 Pimpinan Fakultas dan Program Studi.....	22
8.4 Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)	23
8.5 Unit atau Komisi Etik	23
8.6 Seluruh Sivitas Akademika	23
BAB IX	24
PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika merupakan fondasi yang menopang terciptanya lingkungan akademik yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Di lingkungan perguruan tinggi, etika tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh unsur sivitas akademika dalam melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, memandang bahwa penguatan budaya etis adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan telah membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan tinggi. Persaingan yang semakin ketat menuntut universitas tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan perilaku profesional. Dalam konteks tersebut, pedoman etik berperan sebagai kompas moral yang memandu seluruh anggota universitas untuk menjaga standar perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur dan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini disusun untuk memperkuat budaya akademik berbasis nilai, memperjelas harapan universitas terhadap perilaku dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta memfasilitasi terciptanya lingkungan yang saling menghormati dan mendukung. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan formal tentang etika yang telah diatur secara rinci melalui *Peraturan Etika* universitas, melainkan untuk melengkapi dan memberikan panduan praktis dalam penerapannya.

Dengan demikian, pedoman ini diharapkan menjadi sarana pembinaan, pencegahan, dan pengembangan perilaku etis yang berkesinambungan. Lebih jauh lagi, pedoman ini menjadi salah satu instrumen penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mulawarman, karena integritas dan etika adalah indikator penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

1.2 Tujuan

Penyusunan *Pedoman Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Universitas*

Mulawarman memiliki beberapa tujuan utama:

1. Menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai luhur yang dijunjung universitas.
2. Memperkuat budaya akademik yang menjunjung integritas, profesionalisme, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterbukaan.
3. Mendorong terciptanya lingkungan kerja dan pembelajaran yang kondusif, aman, dan saling menghormati.
4. Menyediakan panduan pembinaan dan penghargaan bagi individu atau unit yang menerapkan etika secara konsisten.
5. Mendukung implementasi peraturan etika universitas dengan pendekatan pembinaan dan edukasi.

1.3 Manfaat

Pedoman ini memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak:

- **Bagi Dosen:** Memastikan standar perilaku profesional dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjaga hubungan yang sehat dengan mahasiswa dan kolega.
- **Bagi Mahasiswa:** Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas akademik, menghargai proses belajar, dan berperilaku santun di dalam maupun di luar kampus.
- **Bagi Tenaga Kependidikan:** Memperjelas peran dalam mendukung kelancaran proses akademik dengan sikap profesional, pelayanan prima, dan pemeliharaan kepercayaan publik.
- **Bagi Institusi:** Meningkatkan citra dan reputasi universitas sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai etika dan mutu akademik.
- **Bagi Masyarakat:** Menjamin bahwa lulusan Universitas Mulawarman tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku dan kontribusi sosial.

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Mulawarman tanpa terkecuali. Penerapannya meliputi seluruh kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta interaksi sosial di lingkungan universitas dan kegiatan yang mewakili universitas di luar kampus.

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Prinsip etika dasar yang menjadi fondasi perilaku akademik dan non-akademik.
2. Etika khusus sesuai peran (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan).
3. Mekanisme pembinaan dan pemberian penghargaan.
4. Penegakan pedoman etik secara ringkas dengan merujuk pada peraturan universitas.
5. Kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pedoman.

1.5 Dasar Hukum dan Rujukan

Pedoman ini disusun dengan merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Mulawarman.
4. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Etika Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan (Peraturan Etika).
5. Ketentuan lain yang relevan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PRINSIP ETIKA DASAR

2.1 Nilai-Nilai Utama

Prinsip etika dasar di Universitas Mulawarman dibangun di atas seperangkat nilai yang menjadi acuan perilaku seluruh sivitas akademika. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang memandu setiap keputusan, tindakan, dan interaksi di lingkungan universitas.

Pertama adalah **integritas**, yang bermakna kejujuran, ketulusan, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Integritas menjadi landasan utama dalam seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik, sehingga kepercayaan publik terhadap universitas dapat terjaga dengan baik.

Kedua adalah **profesionalisme**, yang mengacu pada sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas sesuai standar kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab masing-masing. Profesionalisme mencakup komitmen terhadap mutu, ketepatan waktu, dan penghargaan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketiga adalah **tanggung jawab**, yang meliputi kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan, baik dalam lingkup pribadi maupun kelembagaan. Tanggung jawab mencakup komitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik, menjaga nama baik universitas, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Keempat adalah **akuntabilitas**, yang berarti kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan hasil kerja kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas mencerminkan keterbukaan terhadap evaluasi, kritik, dan perbaikan berkelanjutan.

Kelima adalah **keterbukaan**, yang mengandung makna transparansi dalam komunikasi, akses informasi yang sah, dan sikap terbuka terhadap gagasan serta masukan konstruktif. Keterbukaan menjadi kunci dalam membangun suasana akademik yang demokratis dan kolaboratif.

Nilai-nilai utama ini diharapkan menjadi bagian yang terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, sehingga budaya etis di Universitas Mulawarman dapat berkembang secara berkelanjutan.

2.2 Asas-Asas Perilaku Akademik

Asas perilaku akademik adalah prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan cara berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan peran masing-masing unsur sivitas akademika.

Asas pertama adalah **keadilan**, yaitu memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau pandangan politik.

Asas kedua adalah **kepatuhan pada hukum dan peraturan**, yang menuntut setiap anggota sivitas akademika untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, statuta universitas, dan peraturan internal lainnya, termasuk pedoman ini.

Asas ketiga adalah **penghormatan terhadap martabat manusia**, yang mengharuskan semua pihak untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, sopan, dan tanpa pelecehan dalam bentuk apa pun.

Asas keempat adalah **kebebasan akademik yang bertanggung jawab**, yang menjamin hak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, namun tetap dalam koridor etika dan peraturan yang berlaku.

Asas kelima adalah **kerahasiaan**, yang mewajibkan setiap individu untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia atau pribadi sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait data mahasiswa, dosen, maupun administrasi universitas.

2.3 Keterkaitan Nilai dengan Visi dan Misi Universitas

Nilai-nilai dan asas perilaku yang dirumuskan dalam pedoman ini memiliki hubungan yang erat dengan visi Universitas Mulawarman, yaitu menjadi universitas unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Visi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh sivitas akademika berpegang pada standar etika yang tinggi. Nilai integritas dan profesionalisme, misalnya, mendukung pencapaian kualitas pendidikan dan penelitian yang dapat diakui secara luas. Tanggung jawab dan akuntabilitas memperkuat tata kelola yang baik (*good university governance*), sementara keterbukaan mendorong inovasi dan kerja sama lintas disiplin maupun institusi.

Dengan demikian, penerapan prinsip etika dasar bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi penting dalam mencapai tujuan universitas secara menyeluruh. Pedoman ini berfungsi untuk memastikan bahwa visi dan misi universitas diterjemahkan ke dalam perilaku nyata setiap individu di lingkungan kampus.

BAB III

ETIKA DOSEN

3.1 Etika Akademik dan Pengajaran

Dosen memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan peran tersebut, dosen diharapkan menjunjung tinggi etika akademik dengan mematuhi standar profesional dan nilai-nilai yang berlaku di Universitas Mulawarman.

Etika akademik dosen mencakup komitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, terencana, dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dosen wajib mempersiapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara matang, menyampaikan materi dengan metode yang tepat, dan memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Penyampaian materi hendaknya didasarkan pada sumber-sumber ilmiah yang valid, mutakhir, dan relevan dengan bidang keilmuan yang diajarkan.

Dalam interaksi dengan mahasiswa, dosen harus memelihara suasana belajar yang kondusif, menghargai keberagaman, dan menghindari sikap diskriminatif dalam bentuk apa pun. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dosen juga berkewajiban untuk menjaga kebebasan akademik mahasiswa, memberikan bimbingan yang memadai, dan memfasilitasi proses belajar yang mendorong kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis. Dalam semua kegiatan akademik, dosen wajib menghindari plagiarisme dan segala bentuk pelanggaran integritas akademik.

3.2 Etika Penelitian dan Publikasi

Penelitian merupakan bagian penting dari peran dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam melaksanakan penelitian, dosen harus menjunjung tinggi integritas ilmiah, yang meliputi kejujuran dalam pengumpulan dan pengolahan data, keakuratan dalam penyajian hasil, dan keterbukaan terhadap evaluasi sejawat.

Setiap penelitian harus direncanakan dengan metodologi yang tepat dan etis, memperhatikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana penelitian harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil penelitian wajib dilaporkan secara transparan kepada pihak yang berwenang.

Dalam publikasi ilmiah, dosen harus memastikan bahwa penulisan dan penyebarluasan hasil penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah etika publikasi, termasuk penyebutan sumber rujukan secara tepat dan pemberian kredit yang layak kepada semua pihak yang berkontribusi. Plagiarisme, fabrikasi data, dan manipulasi hasil penelitian merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan universitas.

Selain itu, dosen diharapkan aktif mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal terakreditasi atau bereputasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan reputasi universitas.

3.3 Etika Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah wujud nyata dari kontribusi dosen dalam penerapan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini, dosen harus mengutamakan kepentingan masyarakat sasaran, menghormati nilai-nilai lokal, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, berbasis pada hasil penelitian atau kajian ilmiah, dan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Dosen diharapkan mampu menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta.

Etika dalam pengabdian kepada masyarakat juga mencakup transparansi dalam penggunaan sumber daya, kejelasan tujuan, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat sasaran. Laporan kegiatan harus disusun secara akurat, lengkap, dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan universitas.

3.4 Etika Hubungan dengan Mahasiswa dan Kolega

Hubungan antara dosen dengan mahasiswa dan kolega harus dilandasi rasa saling menghormati, saling percaya, dan profesionalisme. Dosen harus menghindari segala bentuk pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi terhadap mahasiswa maupun kolega.

Dalam hubungan dengan mahasiswa, dosen diharapkan menjadi pembimbing yang sabar, terbuka, dan mampu memberikan arahan akademik maupun moral. Segala bentuk hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan harus dihindari, termasuk pemberian perlakuan istimewa yang tidak berdasarkan alasan akademik yang jelas.

Dalam hubungan dengan kolega, dosen diharapkan mampu bekerja sama secara harmonis, menghargai perbedaan pendapat, dan berkontribusi secara konstruktif terhadap pencapaian

tujuan institusi. Perbedaan pandangan ilmiah hendaknya diselesaikan melalui diskusi yang sehat dan berbasis pada data serta argumen yang valid.

Etika hubungan ini juga mencakup kewajiban untuk menjaga rahasia akademik dan informasi yang bersifat internal, serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi atau keharmonisan di lingkungan kerja.

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1 Etika Pelayanan Administratif

Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi melalui pelayanan administratif, teknis, dan manajerial. Etika pelayanan administratif menuntut tenaga kependidikan untuk bekerja dengan profesional, efisien, dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan, baik dari kalangan internal maupun eksternal universitas.

Dalam menjalankan tugas, tenaga kependidikan wajib mematuhi prosedur kerja yang berlaku, menjaga ketepatan waktu, serta memastikan bahwa layanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Sikap ramah, sopan, dan komunikatif harus menjadi bagian dari setiap interaksi dengan pengguna layanan.

Selain itu, tenaga kependidikan diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan prosedur administrasi yang mereka jalankan, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan membantu penyelesaian permasalahan dengan cepat. Transparansi dalam memberikan layanan merupakan bagian integral dari etika pelayanan, termasuk memberikan informasi yang jelas terkait hak, kewajiban, dan prosedur kepada pengguna layanan.

4.2 Etika Kerja Sama dan Komunikasi

Tenaga kependidikan berperan sebagai penghubung antara berbagai unit kerja di lingkungan universitas, sehingga kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif menjadi hal yang sangat penting.

Etika kerja sama menuntut setiap tenaga kependidikan untuk menghargai peran dan kontribusi rekan kerja, bersedia membantu ketika diperlukan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Perbedaan pendapat hendaknya dihadapi dengan sikap terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam komunikasi, tenaga kependidikan harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan sesuai konteks, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penyampaian informasi kepada pihak internal maupun eksternal harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan tidak menimbulkan salah tafsir.

Selain itu, tenaga kependidikan diharapkan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau bersifat rahasia. Komunikasi yang efektif dan etis akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif.

4.3 Etika Pemeliharaan Data dan Aset

Tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data serta aset universitas. Data akademik, keuangan, dan administrasi merupakan aset penting yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Etika dalam pemeliharaan data menuntut tenaga kependidikan untuk menggunakan sistem informasi secara bijak, memastikan data tersimpan dengan aman, dan hanya mengakses informasi sesuai kewenangan yang dimiliki. Penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi atau pihak lain merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan peraturan universitas.

Dalam pemeliharaan aset fisik, tenaga kependidikan diharapkan menggunakan fasilitas universitas secara tepat guna, merawatnya dengan baik, dan melaporkan kerusakan atau kehilangan kepada pihak yang berwenang. Aset universitas harus digunakan untuk kepentingan institusi dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi tanpa izin resmi.

Kepatuhan terhadap etika pemeliharaan data dan aset akan memastikan keberlangsungan operasional universitas, menjaga reputasi lembaga, dan membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

5.1 Etika Akademik dan Pembelajaran

Mahasiswa merupakan subjek utama dalam proses pendidikan tinggi dan memiliki kewajiban untuk mematuhi standar etika akademik yang berlaku. Etika akademik mahasiswa mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran.

Mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan akademik, mempersiapkan diri sebelum perkuliahan, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, seminar, maupun kegiatan akademik lainnya. Kejujuran akademik adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi; segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme, penyalahgunaan data, atau menyalin jawaban tanpa izin adalah pelanggaran serius yang merusak integritas pribadi dan akademik.

Selain itu, mahasiswa wajib mematuhi tata tertib perkuliahan, menghormati dosen dan tenaga kependidikan, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan belajar. Penyampaian pendapat dilakukan dengan sopan dan berbasis pada data atau argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui proses belajar yang mandiri dan kolaboratif.

5.2 Etika Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan organisasi dan kemahasiswaan merupakan sarana penting untuk mengembangkan kepemimpinan, kerja sama, dan keterampilan sosial mahasiswa. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, mahasiswa wajib mematuhi prinsip-prinsip etika yang menjunjung rasa hormat, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi harus menghormati struktur dan tata kelola organisasi, menjalankan program sesuai dengan visi-misi organisasi, dan menghindari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi dalam pengelolaan dana, keterbukaan informasi kepada anggota, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program adalah bagian dari etika organisasi yang harus ditegakkan.

Kegiatan kemahasiswaan juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan universitas. Segala bentuk kegiatan yang dapat merusak citra universitas atau mengganggu ketertiban umum harus dihindari. Mahasiswa

diharapkan mengedepankan semangat kebersamaan dan menjadikan organisasi sebagai wahana pembelajaran yang positif.

5.3 Etika Interaksi Sosial

Interaksi sosial mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, merupakan cerminan identitas pribadi sekaligus identitas universitas. Oleh karena itu, mahasiswa wajib menjaga sikap sopan santun, menghormati keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik, serta menghindari segala bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, atau kekerasan.

Dalam berinteraksi di media sosial dan ruang digital, mahasiswa harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi, memastikan kebenaran data yang dibagikan, dan menghindari penyebaran konten yang bersifat provokatif, hoaks, atau melanggar hukum. Etika digital menjadi bagian penting dari etika sosial, mengingat peran teknologi informasi yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa diharapkan menjadi duta universitas dalam setiap kegiatan sosial, menjaga nama baik almamater, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan di luar kampus tetap berada dalam cakupan pedoman etik ini apabila membawa identitas atau nama baik universitas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

6.1 Program Pembinaan Etika

Pembinaan etika di Universitas Mulawarman merupakan bagian integral dari upaya membangun budaya akademik yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Program pembinaan dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen seluruh sivitas akademika terhadap nilai-nilai etis yang tercantum dalam pedoman ini.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan pendampingan individu. Materi pembinaan mencakup pemahaman prinsip etika dasar, tata perilaku sesuai peran masing-masing, serta penerapan etika dalam situasi akademik maupun non-akademik.

Program pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Pembinaan juga dapat dilakukan secara kolaboratif dengan lembaga eksternal yang memiliki kompetensi di bidang etika dan pendidikan karakter. Selain itu, pembinaan diarahkan tidak hanya pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga pada penguatan perilaku positif dan teladan etis.

Setiap unit kerja di lingkungan universitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggota memahami dan menerapkan pedoman etik ini. Dokumentasi kegiatan pembinaan disimpan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pedoman etik, sekaligus menjadi bahan laporan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

6.2 Penghargaan bagi Teladan Etika

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi universitas kepada individu atau unit yang menunjukkan komitmen dan konsistensi tinggi dalam menerapkan nilai-nilai etis. Pemberian penghargaan diharapkan dapat memotivasi seluruh sivitas akademika untuk menjadikan etika sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari.

Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan yang menjadi teladan dalam integritas, profesionalisme, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterbukaan. Kriteria penilaian meliputi rekam jejak perilaku, kontribusi nyata terhadap lingkungan akademik, dan dampak positif yang ditimbulkan bagi institusi maupun masyarakat.

Proses penetapan penerima penghargaan dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan tim penilai yang kompeten. Penilaian didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diverifikasi, termasuk rekomendasi dari atasan langsung, kolega, atau pihak lain yang relevan.

Penghargaan dapat berupa piagam, medali, atau bentuk lain yang dianggap layak oleh universitas. Selain itu, penghargaan juga dapat disertai kesempatan mengikuti program pengembangan kapasitas, seperti pelatihan lanjutan atau konferensi ilmiah.

6.3 Bentuk dan Mekanisme Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan universitas dapat bersifat material maupun non-material. Penghargaan material dapat berupa insentif keuangan atau fasilitas pendukung kerja dan studi, sedangkan penghargaan non-material dapat berupa pengakuan resmi, publikasi prestasi di media universitas, atau pemberian gelar kehormatan tertentu.

Mekanisme pemberian penghargaan dimulai dari proses pencalonan, seleksi, penilaian, hingga penetapan penerima penghargaan oleh pihak berwenang di universitas. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Penerima penghargaan diharapkan menjadi duta etika yang dapat menularkan perilaku positif kepada rekan-rekan di lingkungan kerja atau studi. Keberhasilan penerima penghargaan menjadi bukti nyata bahwa penerapan etika membawa manfaat besar bagi pengembangan pribadi maupun institusi.

BAB VII

PENEGAKAN PEDOMAN ETIK

7.1 Prinsip Penegakan

Penegakan Pedoman Etik di Universitas Mulawarman dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Setiap proses penegakan harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi, baik pihak yang diduga melanggar maupun pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran.

Keadilan mengharuskan setiap pelanggaran diproses secara setara tanpa memandang status, jabatan, atau latar belakang individu. Keterbukaan berarti proses penegakan dilakukan secara transparan, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif atau pribadi. Proporsionalitas menuntut bahwa setiap sanksi atau tindakan yang diambil sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.

Prinsip-prinsip ini menjadi pegangan utama agar penegakan pedoman etik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan pembinaan.

7.2 Gambaran Umum Mekanisme Penegakan

Mekanisme penegakan pedoman etik dimulai dari penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran etika. Laporan dapat disampaikan oleh individu atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah laporan diterima, dilakukan proses verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan informasi dan relevansi dengan pedoman etik ini. Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, kasus akan dilanjutkan ke tahap penelaahan oleh pihak yang berwenang.

Tahap penelaahan melibatkan pemeriksaan bukti, klarifikasi kepada pihak terkait, dan pengumpulan informasi pendukung lainnya. Selama proses ini, semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan diri.

Berdasarkan hasil penelaahan, pihak berwenang akan memutuskan apakah dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Jika terbukti, akan diberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, merujuk pada *Peraturan Etika* Universitas Mulawarman. Jika tidak terbukti, kasus dinyatakan selesai dan pihak-pihak terkait akan diberitahu secara resmi.

7.3 Hubungan dengan Peraturan Etika Universitas

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menyalin prosedur teknis yang telah diatur dalam *Peraturan Etika* Universitas Mulawarman. Sebaliknya, pedoman ini berfungsi sebagai panduan moral dan perilaku yang bersifat preventif dan pembinaan, sedangkan *Peraturan Etika* memuat tata cara penanganan pelanggaran secara rinci dan mengikat secara hukum.

Dalam hal terjadi pelanggaran, penegakan dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam *Peraturan Etika*. Pedoman ini menjadi acuan awal untuk menilai kesesuaian perilaku dengan nilai-nilai universitas, sedangkan penjatuhan sanksi mengacu pada ketentuan formal dalam peraturan tersebut.

Dengan demikian, keberadaan pedoman ini memperkuat peraturan formal dengan memberikan kerangka nilai yang jelas, sehingga penegakan etika tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang dianut universitas.

BAB VIII

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

8.1 Prinsip Umum Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan Pedoman Etik di Universitas Mulawarman memerlukan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai pihak yang terlibat. Pembagian ini bertujuan agar penerapan pedoman dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan struktur tata kelola universitas.

Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh suatu pihak untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan, dan menetapkan kebijakan terkait penerapan pedoman etik. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pihak yang berwenang.

Seluruh unsur pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta unit kerja pendukung memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai etis yang diatur dalam pedoman ini dapat diimplementasikan secara nyata di seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik.

8.2 Rektor

Rektor sebagai pimpinan tertinggi Universitas Mulawarman memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum pelaksanaan pedoman etik. Rektor bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan pedoman pada seluruh unit kerja.

Dalam pelaksanaannya, Rektor berwenang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa budaya etis terbangun di lingkungan universitas. Rektor juga memiliki kewenangan untuk memberikan penghargaan maupun sanksi berdasarkan rekomendasi dari unit terkait, sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Rektor memastikan adanya sumber daya yang memadai—baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas—untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan penegakan pedoman etik secara berkelanjutan.

8.3 Pimpinan Fakultas dan Program Studi

Dekan, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit setingkat memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan pedoman etik di lingkup fakultas dan program studi masing-masing.

Mereka bertanggung jawab mengawasi perilaku dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan unit kerja, serta memastikan adanya pembinaan rutin terkait etika.

Pimpinan fakultas dan program studi wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran etika di lingkungannya, melakukan klarifikasi awal, dan meneruskan kasus kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya iklim akademik yang sehat melalui teladan perilaku etis.

8.4 Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)

LPMPP memiliki peran sentral dalam pengawasan mutu pelaksanaan pedoman etik. Lembaga ini bertugas memantau penerapan pedoman di seluruh unit kerja, menyusun laporan evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan universitas.

LPMPP juga berperan dalam mengintegrasikan pembinaan etika ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sehingga etika menjadi bagian dari indikator evaluasi mutu. Lembaga ini dapat mengadakan pelatihan, seminar, dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh sivitas akademika terhadap pedoman etik.

8.5 Unit atau Komisi Etik

Unit atau komisi yang dibentuk khusus untuk menangani isu-isu etika memiliki kewenangan melakukan verifikasi laporan, penelaahan kasus, dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Unit ini bekerja secara independen, objektif, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Tanggung jawab unit atau komisi etik mencakup pemeliharaan kerahasiaan proses penanganan kasus, perlindungan terhadap pelapor dan terlapor dari tindakan yang merugikan, serta penyusunan laporan berkala mengenai penegakan pedoman etik.

8.6 Seluruh Sivitas Akademika

Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan bertanggung jawab untuk memahami, mematuhi, dan menerapkan pedoman etik ini dalam setiap kegiatan. Kewajiban ini tidak terbatas pada interaksi di lingkungan kampus, tetapi juga mencakup kegiatan di luar kampus yang membawa identitas Universitas Mulawarman.

Sivitas akademika juga memiliki tanggung jawab moral untuk saling mengingatkan, memberikan contoh perilaku positif, serta melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman etik. Peran aktif seluruh sivitas akademika merupakan kunci keberhasilan penerapan pedoman ini.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman ini disusun sebagai acuan moral, perilaku, dan profesionalisme bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya di lingkungan universitas maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Pedoman ini tidak hanya memuat aturan tertulis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas universitas dan landasan pembentukan budaya akademik yang bermartabat.

Penerapan pedoman ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, harmonis, dan produktif, di mana integritas, profesionalisme, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterbukaan menjadi ciri utama setiap aktivitas yang dilakukan. Nilai-nilai tersebut akan menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Universitas Mulawarman berkomitmen untuk menegakkan pedoman ini secara konsisten melalui pembinaan, sosialisasi, penghargaan, serta penegakan yang adil dan transparan. Keberhasilan penerapan pedoman ini sangat bergantung pada kesadaran, komitmen, dan partisipasi aktif seluruh unsur universitas. Oleh karena itu, setiap individu di lingkungan universitas diharapkan menjadikan pedoman ini sebagai pegangan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta keselarasan antara peraturan formal dan penghayatan nilai-nilai etis, sehingga seluruh aktivitas di Universitas Mulawarman dapat berjalan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati keberagaman, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Akhirnya, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan pedoman ini dengan penuh tanggung jawab, menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya sebagai tradisi luhur Universitas Mulawarman.